



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 044/IV/KI BANTEN-PS/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 044/IV/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : PT. Bonafide Warta Pos

Alamat : Jl. Pancasila No. 6 B Kelurahan Pondok Tinggi, Sungai Penuh,
Kota Sungai Penuh-Jambi

Alamat Domisili : Jl. TBL Blok E 19B No. 3 RT/RW 003/026 Kel. Unyur Kec.
Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Inspektorat Provinsi Banten

Alamat : Gedung Inspektorat, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
(KP3B), Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 05 April 2023 berdasarkan Formulir, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 044/IV/KI BANTEN-PS/2023 pada tanggal 10 April 2023.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kapaniteraan sebagai berikut:

[2.2] Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 Pemohon mengajukan surat dengan Nomor : 103/KT-DB/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023 kepada Plt Inspektorat Daerah Provinsi Banten Perihal Konfirmasi Tertulis dengan datang langsung pada hari yang sama diterima oleh Herman berdasar bukti tanda terima. Adapun informasi yang diminta dalam bentuk *Hardcopy / Softcopy* adalah :

1. Kapan dilaksanakan pemeriksaan dan pengawasan Pekerjaan Galangan Kapal (*Docking*) APBD TA 2021?
2. Apa saja hasil evaluasi pengujian, pengusutan, serta penilaian atas realisasi laporan pemeriksaan kegiatan Pembangunan Galangan Kapal?
3. Apa saja uraian sanksi administrasi yang dikenakan sebagaimana penjelasan Kepala DKP Provinsi Banten?

[2.3] Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 Termohon menanggapi melalui surat dengan nomor : 800/174-Inspektorat/2023 perihal Tanggapan Atas Permohonan Tertulis tertanggal 31 Januari 2023 yang ditujukan kepada Detikbrita.com;

[2.4] Bahwa pada tanggal 08 Maret 2023 Pemohon mengajukan surat perihal Pernyataan Keberatan atas Pemberian Informasi OPD Inspektorat dengan Nomor : 105/SKI-DB/III/2023 tertanggal 08 Maret kepada Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Atasan PPID dengan datang langsung pada hari yang sama diterima oleh Lastri.;

[2.5] Bahwa pada tanggal 05 April 2023 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Prov. Banten dan diterima pada hari yang sama berdasarkan Formulir serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten Register sengketa Nomor : 044/IV/KI BANTEN-PS/2023 pada tanggal 10 April 2023;

[2.6] Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2023 dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik untuk memperoleh hak atas informasi dan menjaga keseimbangan pemberitaan serta singritas yang telah terjalin.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan pada Hari Jum'at, tertanggal 06 Oktober 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang wakili oleh Rudi Tumpal Manurung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2023 dengan Nomor: 067/R-DB/IV/2023 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat dengan Nomor : 103/KT-DB/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023 kepada Plt Inspektorat Daerah Provinsi Banten Perihal Konfirmasi Tertulis dengan datang langsung pada hari yang sama diterima oleh Herman berdasar bukti tanda terima;
2. Bahwa Pemohon menyatakan Termohon menanggapi melalui surat tertanggal 31 Januari 2023 dan menerimanya;
3. Bahwa Pemohon menyatakan jawaban informasi yang diberikan Termohon tidak menguraikan atau informasi tersebut bersifat di kecualikan;
4. Bahwa Pemohon menyatakan berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan surat perihal Pernyataan Keberatan atas Pemberian Informasi OPD Inspektorat dengan Nomor : 105/SKI-DB/III/2023 tanggal 08 Maret kepada Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
5. Bahwa Pemohon menyatakan Surat Keberatan tidak ditanggapi oleh Termohon;
6. Bahwa benar Pemohon pada tanggal 05 April 2023 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Prov. Banten;
7. Bahwa Pemohon menyatakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan lebih tua dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu sama saja maknanya sama terkait Konfirmasi Tertulis istilahnya sejauh mana penyelenggaraan APBD dan ada pernyataan dari salah satu Narasumber Kadis DKP, makanya saya kejar dengan tertulis kepada Termohon;
8. Bahwa Pemohon menyatakan Narasumber Kadis DKP memberikan keterangan untuk hal tersebut sudah di sanksi oleh Inspektorat;

9. Bahwa Pemohon menyatakan Konfirmasi Tertulis sama dengan Permohonan Informasi;
10. Bahwa Pemohon menyatakan Pemohon sebagai Badan Hukum;
11. Bahwa benar Pemohon tidak melampirkan identitas sebagai Badan Publik pada saat mengajukan surat kepada Termohon;
12. Bahwa benar Pemohon sendiri yang datang langsung dan tidak diminta untuk mengisi Formulir, dalam surat ada kontak Pemohon apabila ada yang kurang bisa dihubungi;
13. Bahwa Pemohon menyatakan kebetulan ada penelusuran mengenai penyelenggaraan APBD, sejauh mana pelaksanaan satu proyek itu Pemohon telusuri maka Pemohon menanyakan kepada Dinas terkait;
14. Bahwa Pemohon menyatakan alasan mengajukan surat adalah mempertanyakan keterangan Kepala Dinas DKP dan tujuannya adalah untuk membanding versi Inspektorat dengan kaca mata Pemohon berdasarkan hasil investigasi lapangan, karena menurut Kepala Dinas DKP itu sanksi administrasi, dan Pemohon menyatakan itu fatal;
15. Bahwa benar Pemohon menyatakan tidak secara jelas menjelaskan alasan dan tujuan Permohonan Informasi dalam Surat;
16. Bahwa Pemohon menyatakan memahami Hukum Acara beracara di Komisi Informasi dan membaca PerKI 1 Tahun 2013;
17. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat Keberatan Tanggal 08 Maret 2023 dan mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi pada tanggal 05 April 2023;
18. Bahwa Pemohon menyatakan mendapat jawaban informasi tapi tidak dengan tanggapan Keberatan;
19. Bahwa Pemohon menyatakan kalau Hari kalender dari tanggal 08 Maret 2023 ke tanggal 05 April 2023 terhitung 30 Hari namun untuk 30 Hari Kerja dari tanggal 08 Maret 2023 ke tanggal 05 April 2023 tidak sampai;

20. Bahwa Pemohon menyatakan pada saat itu Sekda saja baru mau berganti jadi Pemohon mengejar waktu;
21. Bahwa Pemohon memahami belum waktunya untuk mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi karena belum berakhirnya 30 Hari Kerja waktu Termohon untuk menanggapi Surat Keberatan; dan
22. Bahwa Pemohon menyatakan hanya persoalan mekanisme waktu Permohonan ditolak padahal ada uang rakyat disitu yang mengalir segampang itu menolak.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Surat Nomor: 103/KT-DB/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023 perihal Konfirmasi Tertulis.
Bukti P-2	Salinan surat dengan nomor : 800/174-Inspektorat/2023 perihal Tanggapan Atas Permohonan Tertulis tertanggal 31 Januari 2023
Bukti P-3	Surat perihal Pernyataan Keberatan atas Pemberian Informasi OPD Inspektorat dengan Nomor : 105/SKI-DB/III/2023 tertanggal 08 Maret 2023.
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 05 April 2023.
Bukti P-5	Salinan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bonafide Warta Pos berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-3.AH.02.01 Tahun 2015 Tanggal 01 Juli 2015.
Bukti P-6	Surat Kuasa Khusus Nomor : 067/R-DB/IV/2023 tertanggal 05 April 2023
Bukti P-7	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Rudi Tumpal Manurung NIK : 3604011404800926

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Bahwa pada Hari Jum'at, tertanggal 06 Oktober 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Ucu Sumarna, S.H.,M.H selaku Analis Hukum Ahli Muda, Didi Sohodi Tohir, S.H.,M.H selaku Analis Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Masmu'I, S.H selaku Analis Hukum, Ika Kartika selaku Analis Kebijakan Ahli Muda, dan Hj. Ratu Syafitri Muhayati, S.E berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 555/216-DKISP-PPID/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan menerima surat yang tanggal 30 Januari 2023 itu perihalnya adalah Konfirmasi Tertulis bukan Permohonan Informasi Publik dan sudah Termohon jawab sesuai dengan apa yang berhak Termohon jawab;
2. Bahwa Termohon menyatakan surat tertanggal 30 Januari 2023 bukan sebagai surat Permohonan Informasi karena dalam surat tersebut berbunyi Pemohon sebagai wartawan bukan sebagai Pemohon Informasi, yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bukan tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga Termohon sudah menjawab sebagaimana seharusnya, ketika ada keberatan Termohon tidak menjawab karena itu bukan Permohonan Informasi;
3. Bahwa Termohon menyatakan yang dimaksud dengan Konfirmasi Tertulis itu adalah tanggapan atas suatu berita atau sesuatu isu yang ada, jadi bukan terkait Informasi;
4. Bahwa Termohon menyatakan kalau Permohonan Informasi kan dasar dan syarat-syaratnya jelas dalam PerKI 1 Tahun 2021 Pasal 27 sampai 29, kalau Pemohon adalah Badan Hukum paling sedikitnya melampirkan Akta Pendirian;
5. Bahwa Termohon menyatakan Pemohon sebagai wartawan yang memohonkan informasi dalam hal ini adalah tanggapan atau isu dari berita yang sudah rilis atau sudah ada, sehingga Termohon menganggap bahwa itu bukan sebagai Permohonan Informasi karena antara Undang-Undang 40 Tahun 1999 dengan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 itu ada perbedaan ketika namanya Pencari Berita dan Pemohon Informasi;

6. Bahwa Termohon menyatakan kalau membandingkan Undang-Undang 40 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jelas perbedaannya, ketika di undangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang terjadi Pers ini, apakah dalam mencari informasi harus dengan Undang-Undang Nomor 14 ternyata tidak bahkan ada *MoUnya* antara Pers dengan Komisi Informasi Pusat, bahwa yang terkait dengan Informasi Publik itu dibedakan dengan Pers mencari Berita;
7. Bahwa Termohon menyatakan berdasarkan hal tersebut Termohon tidak menanggapi Keberatan;
8. Bahwa Termohon menyatakan Konfirmasi Tertulis itu menanyakan terkait Berita yang ada seperti apa sudah Termohon jawab sebagaimana Kewenangan Termohon menjawab, bahkan Termohon juga menjelaskan mana saja yang bisa Termohon konfirmasi mana yang tidak bisa Termohon Konfirmasi;
9. Bahwa Termohon menyatakan tidak menjawab Surat Keberatan karena dasarnya bukan Permohonan Informasi sebagaimana Undang-Undang 14 Tahun 2008;
10. Bahwa Termohon menyatakan yang Termohon pastikan adalah yang Pemohon lakukan adalah bukan Permohonan Informasi sebagaimana Undang-Undang 14 Tahun 2008 dan PerKI 1 Tahun 2021;
11. Bahwa Termohon menyatakan ketika Pemohon mengajukan surat dengan nomor : 103 tidak Termohon proses berdasarkan Undang-Undang 14 karena perihalnya mengenai Konfirmasi Tertulis;
12. Bahwa Termohon menyatakan Pemohon tidak melampirkan identitas pada saat mengajukan surat;
13. Bahwa Termohon menyatakan Pemohon melampirkan identitas berupa KTP dan Kartu Pers pada saat mengajukan surat Keberatan;

14. Bahwa Termohon menyatakan tidak menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang harus dipenuhi Pemohon karena Pemohon bukan sebagai Pemohon Informasi; dan

15. Bahwa Termohon menyatakan tidak meminta Pemohon untuk mengisi Formulir karena Termohon menganggap Pemohon bukan sebagai Pemohon Informasi Publik.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan Surat Nomor: 103/KT-DB/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023 perihal Konfirmasi Tertulis.
Bukti T-2	Salinan surat dengan nomor : 800/174-Inspektorat/2023 perihal Tanggapan Atas Permohonan Tertulis tertanggal 31 Januari 2023
Bukti T-3	Surat perihal Pernyataan Keberatan atas Pemberian Informasi OPD Inspektorat dengan Nomor : 105/SKI-DB/III/2023 tertanggal 08 Maret 2023.
Bukti T-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 05 April 2023.
Bukti T-5	Salinan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bonafide Warta Pos berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-3.AH.02.01 Tahun 2015 Tanggal 01 Juli 2015.
Bukti T-6	Surat Kuasa Khusus Nomor : 555/216-DKISP-PPID/2023 tertanggal 05 Oktober 2023
Bukti T-7	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Ucu Sumarna, S.H NIK 3604021105750002, Didi Sohidi Tohir, S.H NIK 3603151011840007, Masmu'I NIK 3672060104720001 dan Kartu Tanda Pengenal a.n Ika Kartika, S.Sos NIP 197706262001122001, Hj. Ratu Syafitri Muhayti, SE NIP 198001012009022001, dan R. Sanny Maryudi, S.T.,M.T NIP 196912162002121001.

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.8] dan paragraph [2.9].

[3.2] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP, menyatakan bahwa :

Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

[3.3] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.4] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *jo* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI PPSIP, menyatakan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[3.5] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI PPSIP, yang menyebutkan bahwa :

Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.6] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI SLIP menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

[3.7] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[3.8] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 39 PerKI

SLIP yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

[3.9] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP yang menyatakan

bahwa :

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[3.10] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan

bahwa :

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.11] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP yang menyatakan

bahwa :

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[3.12] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

” Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[3.13] Menimbang berdasarkan bukti surat Pemohon pada paragraf [2.11] (Bukti P-3, dan P-4) dan Termohon pada paragraf [2.14] (Bukti T-3 dan T-4) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa dalam surat tersebut terhitung dari Surat Keberatan yang diajukan Pemohon yang diterima Termohon pada Tanggal 08 Maret 2023 serta Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada Tanggal 05 April 2023;

[3.14] Menimbang bahwa uraian paragraf [2.4] dan [2.5] serta berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.10] angka 4, 5, 6 yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah bahwa benar “Bahwa benar mengajukan surat perihal Pernyataan Keberatan tanggal 08 Maret 2023 dan Surat Keberatan tidak ditanggapi oleh Termohon serta benar pada tanggal 05 April 2023 mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Prov. Banten”;

[3.15] Menimbang bahwa uraian paragraf [3.6] dan [3.14] Majelis Komisioner menilai bahwa berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis pada tanggal 28 April 2023, berdasarkan Bukti dan Fakta Persidangan Pemohon sudah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi pada tanggal 05 April 2023 kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, maka sengketa *a quo* surat pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon Prematur karena belum berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis sebagaimana Pasal 13 huruf b PerKI PPSIP. Sehingga

Majelis Komisioner berpendapat **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tidak Terpenuhi.**

[3.18] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.19] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon serta Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas Waktu Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Nana Subana, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 06 Oktober 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Restie Emillia Ferdian sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

TTD

(Hilman)

Anggota Majelis

TTD

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

TTD

(Nana Subana)

Panitera Pengganti

TTD

(Restie Emillia Ferdian)